BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang dimana telah dijelasakan bentuk permasalahannya maka disimpulkan:

1. Bahwasannya kegiatan praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri Surabaya, dapat merugikan konsumen atau pembeli. Dengan hasil standarisasi timbangan yang semestinya digunakan dan telah SNI yang digunakan penjual tidak pernah dikalibrasikan dan tidak pernah diperbaharui sehingga ketika digunakan mengalami kekurangan beban muatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah berlaku. Dimana takaran yang semestinya 1kg dan ketika ditakar kembali menggunakan takaran timbangan yang lain hanya terbeban 980gram dan seterusnya.

2. a. Menurut pandangan hukum Islam praktek jual beli tersebut tidaklah diperbolehkan karena takaran yang digunakan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diatur di Inonesia. Sehingga dapat di simpulkan bahwasannya Islam melarang Jual beli yang seperti itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam pasal 8 ayat 1 poin c undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disitu dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau memproduksi barang dan atau jasa yang tidak sesuai takaran, timbangan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Menurut peranturan pemerintah mengenai stadarisasi timbangan bahwasannya dilarang mengurangi takaran timbangan dan dapat dikenai sangsi pidana hukuman. Penggunaan UTTP telah tercantum dalam undang-undang No.2 tahun 1981 tentang metode legal dan telah dijelaskan mengenai tera untuk alat-alat ukur, takaran, timbang, dan perlengkapannya.

Dan segala bentuk tindak kejahatan yang disengaja maupun tidak disengaja akan ada sanksinya.

B. Saran

Seharusnya di dalam praktek jual beli bahan pokok dengan timbangan digital pada toko bunda di pasar sampoerna rungkut industri, di dalam praktek jual belinya harus selalu memperbaharui kalibrasi agar sesuai dengan SNI yang berlaku. Dan dari ajaran Rasulullah dapat di pelajari bahwasannya beliau selalu jujur dalam berdagang sehingga menjadikan dangan beliau selalu ramai pembeli. Dan tidak harus berprilaku curang dengan mengurangi takaran, karena sangat akan merugikan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan bersikap jujur penjual akan mendapatkan keberkahan dan hasil yang diperoleh juga halal yang akan menyelamatkan kita dari dosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id